



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: [kabponorogo@kemenag.go.id](mailto:kabponorogo@kemenag.go.id)

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis Layanan : **Permohonan Surat Keterangan Belum / Sudah Menikah**  
Instansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo  
Unit Kerja : KUA Kecamatan

**A. DASAR HUKUM :**

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

**B. PENGERTIAN :**

Surat keterangan belum menikah adalah surat yang dibuat oleh kepala KUA yang isinya menerangkan seseorang belum/sudah menikah

**C. PERSYARATAN :**

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa / Kelurahan setempat
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Kartu Keluarga

**D. KEWENANGAN :**

Kepala KUA Kecamatan

**E. PROSEDUR :**

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada petugas KUA Kecamatan
2. Petugas KUA Kecamatan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika berkas lengkap maka akan diproses sesuai ketentuan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan
3. Kepala KUA menerbitkan surat keterangan belum/sudah menikah
4. Petugas KUA Kecamatan menyerahkan keterangan kepada pemohon
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat

**F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :**

30 Menit

**G. OUTPUT :**

Surat keterangan belum / Sudah menikah

Ponorogo, 13 Februari 2025  
Kepala



Moh Nurul Huda